

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga peningkatan pembangunan di segala bidang sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya perhatian terhadap pembangunan di segala sektor, salah satunya mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana.

Pajak merupakan salah satu penyumbang dana yang cukup besar dari kegiatan perekonomian negara, di mana pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik/kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2000:1)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah (OTODA) yang luas, nyata, dinamis dan bertanggung jawab, serta diperlukan penerimaan pendapatan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan hasilnya akan semakin meningkat.

Faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah adanya penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi negara. Salah satu penerimaan dari sektor pajak adalah pajak hotel yang memegang peranan penting untuk membiayai pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh. Meskipun masih ada kendala yang sering dihadapi oleh aparat pajak misalnya wajib pajak masih ada yang terlambat membayar pajaknya sehingga

wajib pajak harus dikenai sanksi yang sesuai dengan keterlambatannya membayar pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak hotel harus meningkat dari tahun ke tahun dan pajak hotel memerlukan administrasi yang baik, efektif, dan efisien untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada serta untuk pengawasan penerimaan dan penggunaan sumber dana Pemerintah Daerah yang akan diarahkan pada tujuan kepentingan masyarakat daerah.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara tidak lepas dari peran aktif masyarakat. Sebagai warga negara yang taat hukum, kewajiban membayar pajak harus tepat pada waktunya.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak hotel, karena pendapatan daerah yang didapat dari pajak hotel mempunyai kontribusi yang cukup besar apabila dapat dioptimalkan dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan dari sektor pajak hotel sebesar Rp.25.286.830 dalam setiap bulannya. Selain kontribusinya yang besar terhadap pendapatan asli daerah, proses pelaksanaan pemungutan pajak hotel mudah kita temukan, sehingga penulis tertarik untuk mempelajari proses penghitungan beserta prosedur pembayarannya.

1.2 Rumusan Masalah

Peran pajak sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pajak hotel sangatlah penting bagi daerah karena dapat menunjang pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, menjadi alasan penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penghitungan serta pembayaran pajak atas hotel.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

- 1) Memperoleh pengalaman praktis dan memperdalam pengetahuan tentang perpajakan beserta aplikasinya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, khususnya tentang pajak hotel.
- 2) Dapat mengenal lingkungan kerja perusahaan dan lingkungan masyarakat secara langsung, serta mendapatkan pengalaman kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- 3) Membantu dan meringankan pegawai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

1.4 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 30 hari, terhitung sejak tanggal **1 Maret s/d 31 Maret 2008** pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di Jalan Jawa No. 72 Jember.